

**KEPASTIAN DASAR HUKUM PEMIDANAAN PELAKU
PENIMBUN OBAT COVID-19 DI INDONESIA****Deren Adi Chandra**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail derenadi18@gmail.com)**R. Rahaditya***(Corresponding Author)*

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail rahaditya@fh.untar.ac.id)**Abstract**

The Covid-19 virus spread so widely that it was declared a pandemic in Indonesia, thus increasing the need for Covid-19 drugs when the Covid-19 drug was scarce on the market, it became difficult for people who needed the Covid-19 drug to cause drug prices to soar. This is used as an opportunity to buy drugs and make drug prices soar. The research method used is normative juridical research. The results of this study are that the Indonesian government has made efforts to create legal certainty for unscrupulous business actors who are not responsible because they have hoarded Covid-19 drugs which can already be classified as important items during a pandemic emergency, namely with the sanctions contained in the Trade Law, specifically in Article 107 juncto Article 29 paragraph (1). In an effort to overcome the hoarding of Covid-19 drugs, in addition to establishing laws and regulations related to the crime of hoarding, the Government of Indonesia has also issued a policy regarding the implementation of HET for several drugs intended for Covid-19 sufferers. In addition, the government is also cooperating with law enforcement officials in taking action against drug hoarders.

Keywords: Covid-19, Legal Certainty, Hoarding, Punishment

Abstrak

Virus Covid-19 menyebar luas hingga ditetapkan sebagai pandemi di Indonesia sehingga meningkatkan kebutuhan akan obat Covid-19. Hal ini dijadikan sebagai kesempatan untuk menimbun obat pada saat obat Covid-19 itu sudah langka dipasaran sehingga masyarakat yang membutuhkan obat Covid-19 tersebut menjadi kesulitan hingga harga obat melonjak tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah pemerintah Indonesia telah mengusahakan terwujudnya kepastian hukum bagi oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab karena telah melakukan penimbunan obat Covid-19 yang sudah dapat diklasifikasikan sebagai barang penting di masa darurat pandemi yakni dengan adanya sanksi yang termuat dalam Undang

Undang Perdagangan, khususnya pada Pasal 107 juncto Pasal 29 ayat (1). Dalam upaya mengatasi penimbunan obat Covid-19, selain membentuk regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penimbunan, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan HET untuk beberapa obat yang diperuntukan bagi penderita Covid-19. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku penimbun obat Covid-19

Kata kunci: Covid-19, Kepastian Hukum, Penimbunan, Pidana

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus *Novel Coronavirus* (2019-nCoV) yang disingkat dengan Covid-19 merupakan salah satu jenis virus baru yang menular ke manusia. Virus ini dapat menginfeksi siapa saja, dari anak-anak hingga orang tua. Infeksi virus Covid-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019.¹ Virus ini dapat menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan ke beberapa Negara di belahan dunia.² *Coronavirus* adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi ringan, seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan akut, seperti *pneumonia*. Infeksi virus Covid-19 ini dapat mengakibatkan penderitanya mengalami gejala flu, seperti hidung berair dan meler, sakit kepala, batuk, nyeri tenggorokan dan demam; atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat, seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada.³

Dalam penanggulangan Covid-19 dibutuhkan berbagai jenis obat yang mampu menunjang penyembuhan pasien Covid-19. Adapun jenis obat-obatan yang digunakan yaitu *Azithromycin*, *paracetamol*,

¹ Adityo Susilo, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2020, hal. 45.

² Cakti Indra Gunawan dan Yulita, *Anomali Covid-19: Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia*, Cetakan pertama, (Purwokerto: CV IRDH, 2020), hal. 1.

³ *Ibid.*, hal. 2.

dexamethasone, *caviplex*, serta obat flu dan batuk. *Azithromycin* ini sering digunakan untuk mengobati infeksi ringan hingga sedang pada paru-paru, sinus, kulit, dan bagian tubuh lainnya, *paracetamol* bekerja pada pusat pengaturan suhu yang ada di otak untuk menurunkan suhu tubuh saat seseorang sedang mengalami demam. Selain itu, obat ini juga bisa menghambat pembentukan *prostaglandin*, sehingga bisa meredakan nyeri, *dexamethasone* merupakan obat kortikosteroid yang bekerja dengan menghambat pengeluaran zat kimia tertentu di dalam tubuh yang bisa memicu peradangan. Obat ini juga memiliki efek immunosupresan atau penekan sistem kekebalan tubuh, *dexamethasone* bisa digunakan dalam pengobatan Covid-19 dengan gejala berat, terutama pada pasien yang terpasang alat bantu pernapasan, seperti ventilator, *serta caviplex* merupakan suplemen makanan yang memiliki kandungan vitamin A, vitamin D, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, zink, kalsium, asam glutamat, dan biotin. Suplemen ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh.⁴

Terhadap pelaku penimbun obat Covid-19 terdapat ketidakpastian hukum dalam penggunaan dasar hukumnya.⁵ Tindakan penimbunan barang merupakan tindak pidana ekonomi, yaitu suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan Negara. Para pihak yang melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan.

⁴ Dr.Penny Lukito, *Informatorium Obat Covid-19 di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Balai Pustaka, 2020) hal. 73.

⁵ I Gede Aditya Triyana, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma, "Sanksi Pidana Terhadap Penimbunan Masker Medis dan Hand Sanitizer pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021, hal. 294.

Selain itu, pelaku dapat dikenakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular karena tindakan penimbunan obat tersebut merupakan tindakan yang menghalangi pemerintah dalam upaya menanggulangi penyakit menular.⁶

Kondisi ini persis yang dialami dalam penanganan kasus penimbunan obat covid-19 di saat bangsa Indonesia sedang menghadapi wabah Covid-19, di mana pada saat itu hingga sekarang masyarakat masih membutuhkan obat yang dapat menunjang penyembuhan pasien Covid-19. Akibat penimbunan obat tersebut sulit ditemukan di pasaran, jikapun ada harganya sudah melonjak tinggi dan tidak masuk akal sehingga meresahkan masyarakat yang membutuhkan.⁷ Untuk menghindari kelangkaan barang tersebut dan sebagai bentuk pencegahan (*preventif*) untuk menghindari gejala kelangkaan barang tersebut, kepolisian menggelar operasi dan fakta cukup mengejutkan banyak ditemukan ratusan box obat Covid-19 yang ditimbun pelaku. Dalam penimbunan seperti ini merupakan upaya menghalang-halangi pemerintah dalam upaya penanggulangan wabah penyakit menular yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Sampai periode Juli 2021, Kepolisian telah menangani 33 (tiga puluh tiga) kasus pelaku penimbunan obat covid-19 dengan 37 tersangka. Kasusnya tersebar di beberapa daerah yaitu Polda Metro Jaya 10 (sepuluh) kasus, Sulawesi Selatan 4 (empat) kasus, Jawa Timur 6 (enam) kasus, Jawa Barat 6 (enam) kasus, Kepulauan Riau 4 (empat) kasus, dan Jawa Tengah 9

⁶ Mohammad Faisol Soleh, "Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2020, hal. 7.

⁷ Marian, Stella, dan Tatang Ruchimat, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Obat-Obatan Terapi Covid-19", *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jakarta, 21 Oktober 2021*, hal. 1086.

(sembilan) kasus.⁸

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk kepastian dasar hukum pemidanaan pelaku penimbun obat Covid di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi perilaku penimbunan obat Covid-19?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini ialah penelitian Preskriptif, yaitu dengan untuk memberikan argumentasi atau hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai apa yang benar atau salah, dan menelaah secara cermat berdasarkan fakta atau peristiwa hukum dari masalah penelitian.

II. PEMBAHASAN

A. Bentuk Kepastian Dasar Hukum Pemidanaan Pelaku Penimbun Obat Covid di Indonesia

⁸⁾ Bintang Pradewo, “33 Kasus Penimbunan Obat Covid-19, Polri Ciduk 37 Tersangka”, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/07/2021/33-kasus-penimbunan-obat-covid-19-polri-ciduk-37-tersangka/>, diakses pada 29 Agustus 2021.

⁹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Cetakan Ke-14, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hal. 35.

Pada masa pandemi Covid-19, obat-obatan adalah suatu kebutuhan yang penting dan urgen bagi tiap-tiap masyarakat. Hal ini dipandang tidak hanya dari sisi kesehatan saja, akan tetapi dari sisi kesejahteraan negara juga karena virus Covid-19 telah menciptakan suatu wabah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat tinggi dengan mutasi virusnya yang berlangsung terus menerus tanpa henti sehingga dengan adanya praktik penimbunan obat oleh pelaku usaha yang mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi konsumen yang merupakan penderita Covid-19 secara khusus dan negara secara umum karena telah menghalang-halangi upaya pemerintah dalam mencapai dan mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan warga negara. Berkaitan dengan pengobatan Covid-19 BPOM telah menerbitkan sebuah buku pedoman berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.03.20.134 Tahun 2020 tentang Penetapan Pedoman Obat dalam Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19).

Menurut penulis, adanya kebijakan ini mengindikasikan bahwa secara yuridis, pemerintah mempunyai alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan guna menyusun suatu aturan mengenai ditetapkan obat Covid-19 untuk masuk ke dalam klasifikasi barang penting. Penyimpanan barang penting dalam jumlah yang tidak wajar dan dalam waktu yang tertentu ketika timbul kelangkaan barang ataupun kenaikan harga terhadap barang tersebut merupakan suatu perbuatan yang jelas dilarang karena melanggar hukum¹⁰, yakni melanggar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan, yakni

¹⁰ Sigar Aji Poerana, “Hukumnya Menimbun Masker Hingga Menyebabkan Kelangkaan dan Harga Tinggi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menimbun-masker-hingga-menyebabkan-kelangkaan-dan-harga-tinggi-lt5e4a383e0b8d9>, diakses pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 12.30 WIB.

“Pelaku Usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang”. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perdagangan dinyatakan bahwa, “Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong proses produksi ataupun sebagai persediaan barang untuk didistribusikan”. Dengan demikian, penyimpanan yang dilakukan lalu selanjutnya dijual lagi dengan tujuan untuk menjadikan barang penting itu langka kemudian terjadi kenaikan harga merupakan perbuatan yang dilarang dan melawan hukum positif Indonesia. Atas perbuatan penyimpanan barang penting dalam waktu tertentu dan jumlah tertentu tersebut tentunya telah diatur pula sanksi administratif menurut Undang-Undang Perdagangan.

Penyimpanan obat Covid-19 sebagai barang penting dalam masa pandemi Covid-19 tidak dapat dibenarkan sebab obat Covid-19 merupakan obat yang sangat dicari-cari dan pada saat penimbunan terjadi adalah pada masa peningkatan kasus Covid-19 yang sedang melonjak sehingga kebutuhan obat tersebut meningkat pula. Atas perbuatan ini patut diberikan sanksi pidana menurut pasal 107 Undang-Undang Perdagangan¹¹, yakni “Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

¹¹⁾ Sarmanto Simanihuruk, M. Yamin Lubis, dan Mfd. Arif Sahlepi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Alat Kesehatan Pada Masa Covid-19 (Studi Di Kepolisian Resort Simalungun)”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 22, No.1, Tahun 2022, hal. 176.

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”. Adanya kepastian hukum mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penimbun obat ini menunjukkan bahwa penerapan kepastian hukum berkaitan dengan hal ini telah terpenuhi.

B. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Perilaku Penimbunan Obat Covid-19

Kelangkaan obat-obat untuk menangani Covid-19 dalam masa pandemi ini merupakan suatu tugas berat khususnya bagi Pemerintah Indonesia sebagai akibat dari banyaknya praktik penimbunan obat oleh oknum-oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan simpati pada para penderita.¹² Berkaitan dengan hukum materiil yang telah dibentuk, pemerintah telah mengesahkan berbagai regulasi-regulasi yang mengandung sanksi bagi para pelaku penimbun, diantaranya Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, hingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kebijakan pemerintah sudah dituangkan di dalam ketiga regulasi di atas yang mana dirasa memang sudah cukup dan memberi perlindungan hukum bagi konsumen maupun penegakan hukum bagi penjual yang melakukan tindakan penimbunan. Jadi, tidak diperlukan lagi payung hukum baru maupun peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melindungi dan menegakkan pelanggaran hukum. Hukum formil yang harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum.¹³

¹² Kemenko PMK, “Obat Langka Jadi Masalah Penanganan Covid-19”, <https://www.kemenkopmk.go.id/obat-langka-jadi-masalah-penanganan-covid-19m>, diakses pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 12.24 WIB.

¹³ Ali Imron, “Peran dan Kedudukan Empat Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi serta Advokat Dihubungkan dengan Penegakan Hukum pada Kasus Korupsi”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No.1, Maret 2016, hal. 85.

Pemerintah juga bersama dengan kepolisian dalam hal perbuatan penimbunan yang dilakukan oleh penjual dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Selain hukum dan aparat penegak hukum yang mengawasi dan memberi sanksi, masyarakat juga dihimbau untuk dapat melaporkan perbuatan-perbuatan penimbunan apabila diduga terjadi kejadian penimbunan obat Covid kepada kepolisian baik selama masa pandemi maupun tidak.

Dalam upaya mengatasi dan memberantas praktik menimbun obat Covid-19 ini, secara khusus pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 yang memberikan pedoman mengenai harga eceran tertinggi obat-obat yang beredar di masyarakat terkhusus pada masa pandemi Covid-19.¹⁴ Kebijakan ini merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah demi kemaslahatan masyarakat umum dalam meredam fenomena penimbunan obat.¹⁵ Kebijakan pemerintah melalui keputusan menteri ini adalah produk hukum yang bertujuan mengedepankan dan mengutamakan apa yang penting bagi masyarakat dalam penerapannya yang memberikan isyarat bahwa keterlibatan masyarakat sangat diperlukan sedari awal hingga akhir. Kebijakan publik ialah bentuk derivatif dari hukum yang kadang kala dapat dipersamakan antara kebijakan hukum dengan hukum, yang secara umum disamakan adalah hukum publik maupun hukum tata negara. Dengan demikian, dapat dipandang telah tercipta suatu interaksi antar institusi yang eksis di suatu negara.¹⁶ Namun, terhadap

¹⁴ Muhammad Frydo Athala Permadi dan Eka Juarsa, “Penegakan Hukum Penimbunan Obat Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juli 2022, hal. 48.

¹⁵ Muhammad Falih Iqbal dan Agus Machfud Fauzi, “Penerapan Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kelangkaan Obat-Obatan Semenjak Pandemi Covid-19”, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2, Tahun 2022, hal. 41.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 44.

kebijakan ini perlu dilakukan sosialisasi secara gencar dan menyeluruh agar dapat diterima dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.¹⁷ Pemerintah juga perlu menyadari bahwa dengan adanya berbagai regulasi yang mengatur mengenai sanksi pidana dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan harus dilakukan harmonisasi sehingga timbul keselarasan di antara seluruh peraturan tersebut dengan harapan pengimplementasian dan penggunaannya dapat berjalan dengan baik dan optimal.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat, yakni:

1. Dalam praktik penimbunan obat Covid-19 oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, di Indonesia telah terdapat pelbagai regulasi, khususnya Undang-Undang tentang Perdagangan yang mengatur secara jelas dan pasti sanksi yang dikenakan terhadap oknum tersebut. Adanya pengaturan seperti ini merupakan suatu bentuk terwujudnya kepastian hukum sebab telah memenuhi makna dari kepastian hukum itu sendiri, yakni bersifat positif, berdasarkan pada fakta yang jelas, dan tidak dinamis.
2. Pemerintah Indonesia telah mengakomodasi berbagai peraturan terkait dengan fenomena penimbunan obat di masa pandemi Covid-19 yang mana terhadap praktik-praktik yang terjadi perlu dilakukan penegakan dan implementasi yang lebih tegas lagi

¹⁷ Djoko Waluyo dan Syarifuddin, "Praktik Sosialisasi Kebijakan Publik Pada Era Digital", *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, Vol. 3, No. 1, Juni 2022, hal. 2.

dalam hal pengenaan sanksinya dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Selain itu, dalam hal penerbitan suatu kebijakan baru oleh pemerintah, sosialisasi sangat perlu untuk dilakukan.

B. Saran

Penelitian terhadap kasus penimbunan obat Covid-19 membutuhkan intervensi aktif dari pemerintah mengingat obat-obatan di masa pandemi seperti saat ini dapat diklasifikasikan ke dalam barang penting dan dibutuhkan masyarakat khususnya dalam keadaan yang mendesak. Hal ini mendorong perlunya peran Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah represif dengan mengoptimisasi implementasi dan penegakan berbagai regulasi dan kebijakan terkait yang telah diterbitkan serta diperlukan juga langkah preventif berupa sosialisasi secara komprehensif kepada seluruh golongan masyarakat guna menciptakan suatu budaya masyarakat yang dapat menerima dan melaksanakan peraturan tersebut. Seluruh rangkaian yang dilakukan pemerintah ini juga perlu memperoleh dukungan dari seluruh aparat penegak hukum serta masyarakat luas sehingga dapat berjalan dengan lancar dan maksimal guna menghindari praktik penimbunan tersebut menjamur dan terulang kembali.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gunawan, Cakti Indra dan Yulita. *Anomali Covid-19: Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia*. Purwokerto: CV IRDH, 2020.

Lukito, Dr. Penny. *Informatorium Obat Covid-19 di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2019.

B. Artikel Jurnal *Online*

- Fauzi, Muhammad Falih Iqbal dan Agus Machfud. “Penerapan Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kelangkaan Obat-Obatan Semenjak Pandemi Covid-19”. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2, Tahun 2022.
- Imron, Ali. “Peran dan Kedudukan Empat Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi serta Advokat Dihubungkan dengan Penegakan Hukum pada Kasus Korupsi”. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No.1, Maret 2016.
- Juarsa, Muhammad Frydo Athala Permadi dan Eka. “Penegakan Hukum Penimbunan Obat Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan”. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juli 2022.
- Karma, I Gede Aditya Triyana, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati. “Sanksi Pidana Terhadap Penimbunan Masker Medis dan Hand Sanitizer pada Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021, hal. 294.
- Ruchimat, Marian, Stella, dan Tatang. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Obat-Obatan Terapi Covid-19”, *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Jakarta, 21 Oktober 2021.
- Sahlepi, Sarmanto Simanihuruk, M. Yamin Lubis, dan Mfd. Arif. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Alat Kesehatan Pada Masa Covid-19 (Studi Di Kepolisian Resort Simalungun)”. *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 22, No.1, Tahun 2022.
- Soleh, Mohammad Faisol. “Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan

Konsumen”. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2020.

Susilo, Adityo. “Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2020.

Waluyo, Djoko dan Syarifuddin. “Praktik Sosialisasi Kebijakan Publik Pada Era Digital”. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, Vol. 3, No. 1, Juni 2022.

C. *Website*

Poerana, Sigar Aji. “Hukumnya Menimbun Masker Hingga Menyebabkan Kelangkaan dan Harga Tinggi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menimbun-masker-hingga-menyebabkan-kelangkaan-dan-harga-tinggi-lt5e4a383e0b8d9>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2022.

Pradewo, Bintang. “33 Kasus Penimbunan Obat Covid-19, Polri Ciduk 37 Tersangka”. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/07/2021/33-kasus-penimbunan-obat-covid-19-polri-ciduk-37-tersangka/>. Diakses pada 29 Agustus 2021.

Kemenko PMK. “Obat Langka Jadi Masalah Penanganan Covid-19”. <https://www.kemenkopmk.go.id/obat-langka-jadi-masalah-penanganan-covid-19m>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2022.